



# PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928  
KISARAN - 21216

---

### LEMBARAN DAERAH

### KABUPATEN ASAHAN

---

**NOMOR 16 TAHUN 2008**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan tentang Sumber Pendapatan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa,
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Asahan.
5. Bupati adalah Bupati Asahan.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Asahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa dan mengikat kepada seluruh warga masyarakat Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

BAB II  
SUMBER PENDAPATAN DESA  
Bagian Pertama  
Jenis Pendapatan Desa  
Pasal 2

(1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa;
- b. Bagi hasil pajak Kabupaten;
- c. Bagian dari Retribusi Kabupaten;
- d. Alokasi Dana Desa;
- e. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya;
- f. Hibah; dan
- g. Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

(2) Pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Hasil usaha Desa;
- b. Hasil kekayaan Desa;
- c. Hasil swadaya dan partisipasi;
- d. Hasil gotong royong; dan
- e. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.

(3) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui buku kas Desa dan dituangkan dalam APBDesa.

Pasal 3

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa;
- b. Pasar Desa;
- c. Pasar hewan;
- d. Tambatan perahu;
- e. Bangunan Desa;
- f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa; dan
- g. Lain-lain kekayaan milik Desa.

Pasal 4

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

Bagian Kedua

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 5

- (1) Bagian dari penerimaan Pajak Daerah dialokasikan kepada Desa secara langsung sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari penerimaan pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Bagian dari penerimaan Retribusi Daerah dialokasikan kepada Desa secara proporsional yang ditetapkan dalam APBD dan besarnya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pedoman dan Tata Cara pencairan bagian Desa dari hasil pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah

##### Pasal 6

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah Daerah menyisihkan sebagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
- (2) Plafon alokasi dana Desa untuk seluruh Desa se-Kabupaten ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara, teknis pelaksanaan penyaluran dan pedoman penggunaan alokasi dana desa yang diterima oleh desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Institusi pengelola alokasi dana desa adalah tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi di tingkat Daerah, pendampingan di tingkat Kecamatan dan pelaksana di tingkat Desa yang dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 7

- (1) Alokasi dana desa yang diterima oleh desa digunakan untuk :
  - a. Biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD sebesar 30% (tiga puluh perseratus) untuk keperluan :
    - 1) Bantuan tunjangan aparat pemerintah desa;
    - 2) Bantuan tunjangan BPD;
    - 3) Biaya operasional Sekretaris Desa;
    - 4) Biaya operasional Sekretaris BPD;
    - 5) Bantuan tunjangan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
    - 6) Biaya Perjalanan Dinas; dan
    - 7) Lain-lain pengeluaran rutin.
  - b. Biaya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sebesar 70% (tujuh puluh perseratus).

- (2) Alokasi dana desa tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.

#### Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- (2) Penggunaan alokasi dana desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa tahun yang bersangkutan
- (3) Pengelolaan alokasi dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dibantu oleh Tim Pelaksana Tingkat Desa atau sebutan lain.

#### Pasal 9

- (1) Bagi desa yang dalam pelaksanaan alokasi dana desa dianggap berprestasi akan diberi penghargaan sedangkan bagi desa yang dalam pelaksanaan alokasi dana desa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan dikenai sanksi sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten melalui Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah :
- a. melaksanakan musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD dan elemen masyarakat lainnya mengenai Rencana penggunaan Alokasi Dana Desa;
  - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang setelah mendapat persetujuan BPD ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
  - c. bertanggung jawab atas penggunaan alokasi dana desa.
- (2) Tugas dan tanggung jawab BPD dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah :
- a. bersama-sama pemerintah desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang didalamnya termasuk rencana penggunaan alokasi dana desa;
  - b. mengawasi penggunaan alokasi dana desa baik tertib administrasi maupun pelaksanaan dilapangan;
  - c. meminta pertanggung jawaban Kepala Desa atas penggunaan alokasi dana desa.

#### Bagian Keempat

Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah

#### Pasal 11

- (1) Sumber Pendapatan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten diberikan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan.

- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah digunakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sedangkan bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten digunakan untuk percepatan dan akselerasi pembangunan desa.
- (3) Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui kas Desa.

#### Bagian Kelima

#### Hibah dan Sumbangan

#### Pasal 12

Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) butir f, butir g dan ayat (2) butir e adalah merupakan bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat seperti hadiah, donasi, wakaf dan atau sumbangan lainnya.

#### Pasal 13

- (1) Yang dimaksud dengan wakaf dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebahagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik bergerak maupun tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa.
- (3) Sumbangan dalam bentuk uang dicantumkan dalam APBDDesa.

#### Pasal 14

- (1) Sumber Pendapatan Kabupaten yang berada di Desa baik Pajak maupun Retribusi yang sudah dipungut Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pemungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Propinsi dan Kabupaten.

### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 15

- (1) Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh ketentuan peraturan yang ada yang mengatur sumber pendapatan desa dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini diadakan penyesuaian.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 28 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini adalah merupakan ketentuan bagi Pemerintah Desa dalam mengatur Sumber Pendapatan Desa.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 2 Juli 2008

BUPATI ASAHAN,

dto

R I S U D D I N

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 2 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

AMIR SYARIFUDDIN AF

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2008 NOMOR 16**



PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR 16 TAHUN 2008  
TENTANG  
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Desa memiliki Sumber Pendapatan berupa Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah, serta Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.

Bahwa Sumber Pendapatan Desa, baik pengelolaan dan pengawasannya diatur dalam Peraturan Daerah ini, bertujuan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan masyarakat di Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Pengembalian hasil pajak daerah diberikan secara langsung kepada desa melalui kas daerah berdasarkan hasil pungutan pajak tahun sebelumnya.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 9